

**KARAKTERISTIK WAKIF PEREMPUAN
DI KOTA MEDAN SEBAGAI PELAKU FILANTROPI
DALAM ISLAM**

Marlya Fatira AK.
Politeknik Negeri Medan,
Jalan Almamater No. 1, Medan, Sumatra Utara Telp. (061)8210371
E-mail: fatira.uppm@gmail.com

ABSTRAK. Wakif adalah bentuk filantropi Islam yang dipandang mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Implementasi dari filantropi Islam adalah untuk seluruh muslim. Studi ini bertujuan untuk menentukan karakteristik waqif perempuan di kota Medan yang merupakan *perpetrator* filantropi di dalam Islam. Topik ini diangkat karena potensi besar perempuan untuk meningkatkan dana di dalam filantropi Islam melalui waqif khususnya di Medan, namun hasilnya tidak secara maksimal diperoleh. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, dan juga menggunakan metode analisa faktor. Hasilnya memperlihatkan bahwa karakteristik waqif perempuan di kota Medan sebagai *perpetrator* dari filantropi Islam adalah wanita berumur antara 19-50 tahun, berpendidikan pada tingkat sarjana dan mempunyai penghasilan antara 1,5 sampai 3 juta rupiah, mempunyai kebiasaan menabung walaupun tidak rutin, berstatus menikah dan mempunyai biaya pengeluaran per bulan antara 1 sampai dengan 3 juta rupiah. Faktor yang paling dominan yang mempengaruhi wanita mengerjakan filantropi Islam adalah pertama, penghasilan, pengeluaran dan faktor usia; kedua adalah tingkat pendidikan dan kebiasaan menabung; dan ketiga adalah kondisi religius, pekerjaan, dan status perkawinan.

KATA KUNCI: waqif, karakteristik, wanita, filantropi Islam

**THE CHARACTERISTICS OF WOMEN WAQIF IN THE CITY OF MEDAN
AS PHILANTHROPY INSTIGATORS IN ISLAM**

ABSTRACT. *Waqf is a form of Islamic philanthropy that is considered capable of solving socio-economic problems and improving the welfare of society. Implementation of Islamic philanthropy submitted to all Muslims. This study aims to determine the characteristics of women waqif in the city of Medan, who is the perpetrator of philanthropy in Islam. This topic was raised due to the large potential of women to fundraising in Islamic Philanthropy through waqf especially in Medan, but not maximally obtained. The research method used is descriptive qualitative, and also using factor analysis method. The result shows the characteristic of women waqif in Medan City as the perpetrators of philanthropy in Islam are women age 19-50 years old, highly educated at undergraduate level and have income between 1,5-3 million rupiah, have a habit of saving even though not routine, married status and have monthly expenses between 1-3 million rupiah. The most dominant factor affecting women doing philanthropy in Islam is income, expenditure and age factors; the second factor is the level of education and saving habits; third factor is religious condition and occupation, and marital status factors.*

KEYWORDS: Waqf, characteristics, women, Islamic philanthropy

PENDAHULUAN

Filantropi merupakan segala aktivitas kedermawanan dalam Islam meliputi Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf (ZISWAF) berikut pelibatan orang baik pemberi maupun para penerimanya. Filantropi dikenal dengan suatu konsep untuk memberikan waktu, uang dan pengetahuan bagaimana cara mengembangkan kebaikan bersama, artinya keterlibatan secara luas seluruh aktivitas manusia dalam berbagai bidang dengan penuh kerelaan, partisipasi, dedikasi, gagasan, waktu luang, kontribusi materi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari konsep filantropi (menurut Latief dalam Zaenal Abidin, 2012:4). Filantropi dalam Islam memberikan banyak hikmah bagi pelaku filantropi sebagai mediator untuk meningkatkan iman kepada Allah SWT, menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Bagi penerima, filantropi Islam berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka ke arah kehidupannya yang lebih baik dan lebih sejahtera sehingga memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus dapat menghilangkan kekufuran, sifat iri dan penyakit hati lainnya (Rois Mahfud, 2011:30).

Filantropi dalam Islam memiliki dua dimensi: pertama, dimensi individual (menginginkan adanya perubahan individu), tercermin dalam penyucian diri manusia dari sifat buruk seperti rakus dan kikir; kedua, dimensi sosial dan kesejahteraan bersama. Sampai saat ini wujud filantropi dalam Islam yang dikelola secara melembaga adalah melalui penghimpunan zakat, wakaf, *infaq* dan *shadaqah*. Dalam perkembangannya zakat dan wakaf yang lebih dikelola secara lebih masif karena kemampuan zakat dan wakaf dapat dikelola secara produktif sehingga menimbulkan efek kesejahteraan kepada masyarakat yang memperoleh alokasi dana dari zakat dan wakaf tersebut. Pengembangan zakat dan wakaf yang dikelola secara produktif dikenal dengan istilah zakat produktif dan wakaf produktif, yang saat ini wakaf produktif juga dikenal dengan istilah wakaf uang atau *cash waqaf*.

Berdasarkan data BWI, potensi wakaf produktif dalam bentuk wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp 120 triliun. Pada 2013, wakaf tunai yang terkumpul sudah mencapai Rp 148,5 miliar. Sementara, aset wakaf berbentuk tanah mencapai 45,6 ribu hektar dengan nilai sekitar Rp 2.050 triliun (<http://www.republika.co.id/berita/koran/syariah-koran/16/12/08/ohv3563-bwi-dorong-wakaf-produktif>).

Memperhatikan besarnya potensi penghimpunan filantropi dalam Islam khususnya di Indonesia, maka pengembangan filantropi di Indonesia semakin gencar dilakukan, berbagai

pendukung upaya penghimpunan dana filantropi dilakukan diantaranya dengan mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Belajar dari keberhasilan berbagai negara yang berhasil maju mensejahterakan masyarakatnya melalui pengelolaan zakat dan wakaf produktif, maka Indonesia pun mulai memfokuskan arah pengembangan filantropi melalui zakat dan wakafnya untuk dikelola secara produktif dengan melibatkan seluruh masyarakat termasuk kaum perempuan.

Dalam Islam konsep filantropi ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al Taubah (QS, Al-Taubah, 9: 103): yang artinya “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”. Isi ayat tersebut menguraikan betapa pentingnya melakukan kegiatan filantropi dengan berbagi harta kepada berbagai kelompok masyarakat yang membutuhkan, dan ayat tersebut juga menunjukkan bahwa kegiatan filantropi ini hukumnya sama baik dilakukan oleh kaum laki-laki ataupun kaum perempuan.

Peran kaum perempuan sebagai pelaku filantropi dalam Islam sudah dilaksanakan sejak masa Rasulullah SAW. Kaum perempuan memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan filantropi, diantaranya melalui wakaf dan memberdayakannya. Sepanjang sejarah Islam perempuan memiliki kontribusi besar di bidang perwakafan. Wakaf yang dilakukan oleh kaum perempuan pada awal Islam bersifat terbatas, namun seiring berjalannya waktu menjadi semakin luas. Di zaman Mamluk tercatat 30 persen dari para administrator wakaf atau nazir adalah perempuan.

Saat ini kaum perempuan dianggap memegang peranan penting dalam mengambil berbagai keputusan keuangan rumah tangga, survei yang dilakukan otoritas jasa keuangan (OJK) menyebutkan bahwa 51% perencanaan keuangan keluarga pengambilan keputusannya dilakukan oleh kaum perempuan, yaitu istri (Koransindo, 8 Juni 2015), hal ini menunjukkan bahwa perempuan punya peran dominan untuk menetapkan disediakan atau tidaknya anggaran filantropi dalam sebuah keluarga baik dalam bentuk zakat maupun wakaf.

Memperhatikan tentang besarnya potensi kaum perempuan untuk dapat melakukan penghimpunan dana dalam filantropi Islam baik melalui zakat maupun melalui wakaf maka menemukan Karakteristik wakif perempuan di Kota Medan penting untuk dilakukan, sehingga harapannya walaupun kaum perempuan kota Medan memiliki latarbelakang pemahaman hukum Islam yang rendah, namun potensi penerimaan filantropi melalui wakaf produktif dari kaum perempuan kota Medan tetap dapat ditingkatkan secara maksimal.

Kota Medan, sebagai ibu kota provinsi Sumatera utara memiliki 151 kelurahan dan 21 kecamatan, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.191.140 orang penduduk terdiri dari 1.109.343 perempuan dan 1.081.797 laki-laki, atau 50,62% penduduk adalah kaum perempuan (www.disdukcapil.pemkoMedan.go.id). Kondisi pengelolaan harta wakaf di kota Medan dapat dipantau melalui keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan Sumut dibentuk tahun 2012.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka artikel tentang Karakteristik Wakif Perempuan di Kota Medan sebagai pelaku Filantropi dalam Islam ini disampaikan dengan fokus pembahasan pada dua hal yaitu:

1. Bagaimana Karakteristik Wakif perempuan di Kota Medan sebagai pelaku Filantropi dalam Islam?
2. Faktor apakah yang paling dominan mempengaruhi Wakif perempuan di Kota Medan melakukan Filantropi dalam Islam?

Harapannya kedepannya strategi penghimpunan filantropi melalui wakaf menjadi sesuai dengan karakteristik masyarakat terutama kaum perempuan dan berimbas kepada diperolehnya sumber dana filantropi wakaf yang maksimal di setiap daerah di Indonesia khususnya kota Medan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, sedangkan data yang dipergunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif pada penelitian ini adalah berupa karakteristik responden yang merupakan wakif perempuan di Kota Medan yang merupakan pelaku filantropi dalam Islam. Karakteristik disini mencakup usia, tingkat pendidikan, status pernikahan, pekerjaan, penghasilan dan pengeluaran bulanan serta aktivitas menabung yang dilakukan responden. Data kuantitatif pada penelitian ini adalah usia responden, penghasilan responden, dan pengeluaran responden. Penelitian ini dilakukan di Kota Medan, dengan teknik pengumpulan data melalui survei, observasi, wawancara dan pemberian kuesioner kepada wakif perempuan di kota Medan yang tersebar di 21 kecamatan jumlah sampel sebanyak 100 orang. Analisis data pada penelitian ini digunakan analisis deskriptif untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama tentang wakif perempuan di Kota Medan sebagai pelaku filantropi Islam, sedangkan untuk menjawab pertanyaan penelitian ke-2 digunakan analisis faktor, yaitu metode analisis data *multivariate* dengan menggunakan program SPSS versi 22. Hasil perolehan data akan dideskripsikan secara sistematis sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Filantropi dalam Islam merupakan merupakan segala aktivitas kedermawanan dalam Islam meliputi Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf (ZISWAF) berikut melibatkan orang baik pemberi maupun penerima. Adapun Zakat menurut bahasa berarti kesuburan, kesucian, barakah dan berarti juga menyucikan. Diberi nama zakat karena dengan harta yang dikeluarkan diharapkan akan mendatangkan kesuburan baik itu dari segi hartanya maupun pahalanya. Selain itu zakat juga merupakan penyucian diri dari dosa dan sifat kikir. Secara istilah zakat adalah memberikan harta apabila telah mencapai *nishab* dan *haul* kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) dengan syarat tertentu. *Nishab* adalah ukuran tertentu dari harta yang dimiliki yang wajib dikeluarkan zakatnya sedangkan *haul* kata *infaq* menurut bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta. Menurut istilah *fiqh* kata *infaq* mempunyai makna memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk memberinya seperti orang-orang fakir, miskin, anak yatim, kerabat dan lain-lain. Istilah yang dipakai dalam al-Qur'an berkenaan dengan infaq meliputi kata: zakat, sadaqah, *hadyu*, *jizyah*, *hibah* dan wakaf. Jadi semua bentuk perbelanjaan atau pemberian harta kepada hal yang disyariatkan agama dapat dikatakan infaq, baik itu yang berupa kewajiban seperti zakat atau yang berupa anjuran sunnah seperti wakaf atau shadaqah. Adapun shadaqah merupakan pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharap keridhaan dan pahala dari Allah Swt dan tidak mengharap suatu imbalan jasa atau penggantian. Atau dapat pula diartikan memberikan sesuatu dengan maksud untuk mendapatkan pahala (Mardani, 2012:344). Sedangkan Wakaf yang berasal dari bahasa Arab yaitu *waqf* yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Wakaf juga berarti menghentikan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah Swt (Asyudi, A. Rahman, 2010:207).

Melihat pengertian di atas, dapat disimpulkan perbedaan dari keempat filantropi Islam tersebut adalah; *pertama*, shadaqah merupakan istilah yang paling umum sehingga infaq, wakaf dan zakat dapat dikategorikan sebagai shadaqah; *kedua*, zakat terikat oleh waktu dan nishab, sedangkan infaq, shadaqah dan wakaf dapat dilakukan kapan saja; *ketiga*, zakat diperuntukkan bagi golongan tertentu, sedangkan infaq dan shadaqah diberikan kepada siapa saja; *keempat*, zakat merupakan kewajiban, sedangkan wakaf, infaq dan shadaqah sebagai amalan sunnah yang dianjurkan (jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak maka tidak mendapat siksa). Sedangkan persamaannya adalah; *pertama*, sama-sama sebagai upaya untuk meningkatkan ketaqwaan atau bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah Swt; *kedua*, sama-

sama merupakan ibadah yang diperintahkan dan mendapatkan pahala dari Allah Swt sebagai alasannya; dan *ketiga*, sama-sama memiliki nilai positif baik bagi pelaku ataupun penerima.

Hal ini sejalan dengan dasar hukum Zakat dan Wakaf sebagai Filantropi Dalam Islam yang disampaikan dalam Al quran dan Al Hadist. Dalam Al Quran Surat At Taubah ayat 71, Allah Swt berfirman: dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang *ma'ruf*, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hal ini menunjukkan bahwa setiap manusia baik kaum laki-laki maupun perempuan memiliki peran yang sama untuk menjadi penolong bagi kaum sebahagian lainnya melalui pengelolaan hartanya yang dikenal dengan istilah filantropi dan memberikan kebaikan untuk semua baik pemberi maupun penerima filantropi Islam, seperti yang kembali ditegaskan Allah Swt pada Al Quran Surat At Taubah ayat 103, Allah SWT berfirman: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan^[658] dan mensucikan^[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksudnya: ^[658] Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. ^[659] Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Jadi bagi umat islam, baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan untuk menunjukkan keimanannya kepada Allah Swt perlu dilengkapi dengan keikutsertaan pada kegiatan filantropi Islam sehingga memperoleh imbalan surga seperti Sabda Rasulullah yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas ra, bahwa Nabi Saw mengutus Mu'adz ra ke Yaman. Pesan beliau kepada Mu'adz: "Serulah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka mematuhi hal itu maka diberitahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka solat lima waktu setiap sehari semalam. Jika mereka mematuhi hal itu maka diberitahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka yang dipungut dari mereka yang kaya untuk dibagikan kepada mereka yang miskin". (HR. Bukhari, 1395:702). Pada Hadist lainnya diriwayatkan dari Abu Ayyub ra bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi Saw: "Beritahukan kepadaku suatu perbuatan yang menyebabkan aku masuk ke surga". Ada orang lain bertanya: "Ada apa dengan orang itu?" Nabi Saw menjawab: "Dia menanyakan sesuatu untuk dirinya". Kemudian Nabi Saw bersabda kepada penanya pertama: "Beribadahlah kepada Allah tanpa menyekutukan sesuatu dengan-Nya, dirikanlah solat, bayarkan zakat, dan sambunglah sanak kerabat" (HR. Bukhari, 1395:703)

Filantropi dalam Islam merupakan salah satu model konsep Islam untuk Pemberdayaan Umat, melalui filantropi Islam yakni zakat, *infaq*, *sadaqah* dan wakaf merupakan ajaran yang melandasi bertumbuhkembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat yang memiliki beberapa dimensi yang kompleks. Jika dimensi tersebut dapat teraktualisasikan, maka pembangunan umat akan terwujud. Dimensi yang terkandung dalam filantropi Islam ini dapat dilihat melalui manfaat atau hikmah yang terkandung di dalamnya. Manfaat yang terkandung yaitu: *Pertama*, bagi pelakunya, dapat mengikis habis sifat-sifat kikir, bakhil, rakus dan tamak yang ada dalam dirinya dan melatih memiliki sifat-sifat dermawan, mengantarkannya mensyukuri nikmat Allah Swt. *Kedua*, bagi penerima, membersihkan perasaan sakit hati, iri hati, benci dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup serba cukup dan mewah; menimbulkan rasa syukur kepada Allah Swt dan rasa terima kasih serta simpati kepada golongan berada karena diperingan beban hidupnya dan memperoleh modal kerja untuk usaha mandiri dan kesempatan hidup yang layak. *Ketiga*, bagi pemerintah dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan warganya; mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi kasus-kasus kecemburuan sosial yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Dari ketiga manfaat atau hikmah di atas filantropi Islam mengandung beberapa dimensi nilai; *Pertama*; dimensi spiritual, yakni bertambahnya keimanan kepada Allah Swt. *Kedua*, dimensi sosial, yaitu terciptanya masyarakat yang memiliki solidaritas tinggi, sehingga melahirkan kecintaan dan kepedulian terhadap sesama dan kekeluargaan antar umat akan semakin tampak. *Ketiga*, dimensi ekonomi, yaitu terciptanya masyarakat yang makmur sejahtera. Pada hakikatnya dengan terlaksananya filantropi Islam tersebut maka akan tercipta suatu masyarakat yang makmur, tenteram adil dan sejahtera (Zeni Lutfiah, 2012:111).

Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa problem yang menghambat pengimplementasian filantropi Islam di antaranya: *Pertama*, tingkat kesadaran beragama atau pengetahuan masyarakat masih rendah sehingga tidak memahami apa makna, fungsi dan manfaat dari keempat konfigurasi filantropi Islam. Misalnya adanya pemahaman bahwa melakukan filantropi hanya akan mengurangi harta yang dimiliki, adanya pemahaman masyarakat bahwa zakat hanyalah zakat fitrah saja. Selain itu, adanya pemahaman umat yang keliru akan formalitas zakat. Artinya, zakat hanya dianggap sebagai kewajiban normatif, tanpa memperhatikan efeknya bagi pemberdayaan ekonomi umat. Akibatnya, semangat keadilan ekonomi dalam implementasi zakat menjadi hilang. Dengan kata lain orientasi zakat tidak diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, tapi lebih karena ia merupakan kewajiban dari Tuhan. *Kedua*, sifat bakhil yang melekat pada diri manusia seperti yang tertera dalam surat al-Isrā' ayat 100, artinya Katakanlah: "Kalau seandainya kamu menguasai

perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya". *Ketiga*, adalah manusia itu sangat kikir. *Keempat*, gaya hidup sekelompok orang kaya yang bermegah-megahan yang menggunakan hartanya untuk kepentingan hawa nafsu yang mengakibatkan lupa diri, sombong dan tamak sehingga lupa bahwa di sekitarnya ada orang yang membutuhkan pertolongannya. *Kelima*, penyaluran dari keempat filantropi tersebut yang dilakukan dengan cara yang tidak efektif dan konvensional atau tradisional. Misalnya pemberian filantropi secara langsung kepada *mustahiq* tanpa melalui badan atau lembaga. Meski kebiasaan ini sah namun distribusi yang demikian menyisakan kekurangan secara psikologis, *mustahiq* akan merasa rendah. Penyaluran zakat oleh orang berzakat dengan menggunakan kupon yang kadang tidak tepat sasaran dan bahkan menimbulkan korban jiwa akibat antre. Penyaluran lewat kiai tertentu sehingga menimbulkan anggapan tidak sah jika tidak melalui kiai. *Keenam*, rendahnya kemampuan manajerial pengelola filantropi (*āmil* zakat atau pengelola wakaf), seperti rendahnya kemampuan pengelola wakaf dalam mengelola tanah wakaf sehingga tanah wakaf kurang bermanfaat. *Ketujuh*, adanya stagnasi dalam memahami atau menafsirkan delapan golongan *mustahiq* zakat pada surat At-Taubah ayat 60 dan dalam memahami objek zakat. Misalnya, *sabilillāh* pada zaman Rasulullah Saw adalah suka relawan perang yang tidak memiliki gaji tetap, namun di era sekarang bisa termasuk sarana ibadah, sarana pendidikan, *training* para da'i dan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat Islam. Orang miskin adalah orang yang pengeluarannya lebih besar dari pemasukannya. Konteks saat ini miskin ialah orang yang secara ekonomi berada di level menengah ke bawah karena kebanyakan mereka adalah orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari sehingga pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf untuk sektor fakir miskin saat ini dapat pula mencakup pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, keterampilan, pengadaan fasilitas kesehatan atau pemukiman tunawisma dan panti-panti jompo. Dalam memahami objek zakat, misalnya zakat peternakan hanya meliputi tiga macam yaitu unta, sapi atau lembu, dan kambing. Pada era sekarang bisa dikembangkan meliputi peternakan ayam, itik, dan lele. *Kedelapan*, pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf cenderung ditekankan pada pembagian yang bersifat konsumtif. Saat ini sudah saatnya penyaluran dana tersebut juga ditekankan pada pembagian yang bersifat produktif. Misalkan pemberian dana kepada *mustahiq* sebagai modal usaha (Zeni Luthfiah, 2012:108).

Berbagai permasalahan implementasi filantropi islam tersebut juga dialami oleh masyarakat di kota Medan. Kota Medan sebagai ibu kota provinsi Sumatera utara memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.191.140 orang, dan 50,62% dari penduduknya adalah kaum perempuan. Kaum perempuan di Kota Medan memiliki potensi untuk menjadi wakif dalam

melakukan penghimpunan dana dalam filantropi Islam baik melalui zakat maupun melalui wakaf, namun kaum perempuan kota Medan memiliki latarbelakang pemahaman hukum Islam yang rendah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Marlya Fatira (2015:1) diketahui bahwa masyarakat kota Medan memiliki peluang yang tinggi untuk melakukan wakaf uang, yaitu mencapai 91,41%. Hal ini dipengaruhi oleh faktor citra lembaga wakaf yang baik serta pemahaman hukum Islam yang baik. Dari hasil penelitian Marlya Fatira (2014:70) tentang persepsi masyarakat kota Medan mengenai wakaf uang diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Kota Medan memiliki persepsi yang positif tentang wakaf uang. Persepsi positif ini dibentuk oleh kaum laki-laki sebanyak 60% dengan tingkat pendidikan tinggi, dan pemahaman hukum Islam yang baik. Sedangkan kaum perempuan mayoritas (57%) memiliki persepsi negatif mengenai wakaf uang, dengan pemahaman hukum Islam yang rendah mengenai wakaf uang. Dari hasil penelitian tersebut juga diketahui kaum perempuan yang memiliki persepsi positif tentang wakaf uang berjumlah 39%. Dalam penelitian yang sama diketahui bahwa masyarakat kota Medan memiliki peluang yang sangat tinggi untuk memilih melakukan wakaf uang yaitu 95,65% jika didukung dengan pengetahuan yang tinggi tentang wakaf uang, memiliki pemahaman hukum Islam yang baik, dan meyakini lembaga wakaf yang memiliki citra yang baik. Kini hasil penelitian terdahulu dari Marlya Fatira (2015), yang menunjukkan bahwa 39% kaum perempuan di Kota Medan memiliki persepsi positif tentang wakaf dan memilih melakukan wakaf coba dikembangkan lagi pada penelitian ini sehingga diharapkan diperoleh karakteristik kaum perempuan yang memilih melakukan wakaf.

Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data diketahui bahwa karakteristik Wakif Perempuan di Kota Medan sebagai Pelaku Filantropi dalam Islam mayoritas wakif perempuan memiliki karakteristik usia produktif 19-50 tahun sebanyak 68 orang (68%), berstatus menikah sebanyak 81 orang (81%), berpendidikan tinggi yaitu sarjana sebanyak 42 orang (42%), mayoritas berprofesi sebagai Guru/PNS/ABRI/Dosen sebanyak 37%, mayoritas berpenghasilan antara 1,5 juta rupiah sampai dengan 3 juta rupiah per bulan, mayoritas melakukan pengeluaran bulanan antara Rp 1-3 juta rupiah per bulan dan mayoritas kaum perempuan (53%) yang merupakan wakif memiliki kebiasaan menabung tetapi sifatnya tidak rutin hanya dilakukan terkadang kapan kegiatan menabung ingin dilakukan saja.

Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data tentang filantropi dalam bentuk wakaf produktif kaum perempuan menanggapi bahwa: 67% wakif perempuan memilih melakukan wakaf produktif karena mengetahui dan mengerti tentang hukum wakaf produktif dalam hukum Islam, 50% wakif perempuan memilih mengeluarkan wakaf dalam bentuk uang tunai, 96% wakif perempuan berpendapat bahwa wakaf produktif merupakan sarana yang paling tepat untuk mensejahterakan masyarakat muslim, 95% wakif perempuan menanggapi bahwa

pilihannya menjadi wakif karena menjalankan perintah agama, walau sunah hukumnya, 95% wakif perempuan menyampaikan pilihannya menjadi wakif karena yakin harta saya akan bertambah berkahnya dengan berbagi kepada orang lain, dan diperuntukkan kepada Allah dan 98% wakif perempuan meyakini bahwa wakaf produktif akan mampu mengentaskan kemiskinan. Disisi lain ada fakta yang menunjukkan bahwa mayoritas Wakif perempuan dikota Medan (92%) menyampaikan bahwa mereka melakukan wakaf produktif tidak melalui lembaga sosial penghimpun ziswaf, hal ini menunjukkan masih besar ketidakpercayaan wakif perempuan kepada kemampuan lembaga ziswaf untuk mengelola harta wakaf yang mereka sampaikan. Dari jumlah responden hanya 8% yang menyampaikan wakaf melalui lembaga ziswaf. Ketika ditanyakan tanggapan responden tentang kemana pilihannya melakukan wakaf, mayoritas responden 48% menyatakan kepada pengurus masjid, 45% menyatakan langsung ke fakir miskin, 2% menyakan ke lembaga ziswaf 2% ke majelis taklim, dan 1% ke pondok pesantren, serta 2% tidak membayar. Keadaan ini semakin memperjelas bahwa ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola ziswaf masih sangat besar, sehingga mereka memilih untuk tetap mengikuti perintah Allah namun dengan cara mereka sendiri, yaitu menyampaikan secara langsung kepada yang berhak.

Keadaan ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini memiliki kesamaan hasil dan mendukung hasil penelitian Marlya Fatira (2014:79) sebelumnya, bahwa masyarakat kota Medan yang memiliki persepsi positif tentang wakaf, dan meyakini bahwa wakaf mampu mensejahterakan masyarakat muslim. Wakif perempuan yang melakukan wakaf dilatarbelakangi oleh pemahaman agama yang baik, pemahaman hukum Islam yang baik serta memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, dan memiliki kemampuan keuangan yang baik artinya masih tersedia bagian dana untuk ditabung untuk kebutuhan masa mendatang.

Disisi lain untuk melihat faktor yang paling dominan mempengaruhi wakif perempuan di Kota Medan melakukan filantropi dalam Islam, berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 1 diketahui seberapa besar kemampuan variabel Usia, status pernikahan, pendidikan, pekerjaan, penghasilan dan pengeluaran serta kebiasaan menabung mampu menjelaskan faktor filantropi Islam dalam bentuk wakaf produktif. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa semua variabel, memiliki nilai $> 50\%$, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwasanya semua variabel dapat menjelaskan faktor, kecuali untuk variabel kondisi agama yang dianut oleh responden yang memiliki nilai 0,429. Dapat dilihat variabel usia mampu menjelaskan faktor filantropi Islam dalam bentuk wakaf produktif sebesar 0,742 atau 74,20%, variabel status pernikahan mampu menjelaskan faktor filantropi Islam dalam bentuk zakat produktif sebesar 0,696 atau 69,6%, variabel pendidikan responden mampu memperjelas faktor filantropi Islam dalam bentuk zakat produktif sebesar 0,548 atau 54,8%, variabel pekerjaan responden mampu

memperjelas faktor filantropi Islam dalam bentuk zakat produktif sebesar 0,809 atau 80,9%, variabel penghasilan mampu memperjelas faktor filantropi Islam dalam bentuk wakaf produktif sebesar 0,848 atau 84,8%, variabel pengeluaran responden mampu memperjelas faktor filantropi Islam dalam bentuk wakaf produktif sebesar 0,843 atau 84,3%, variabel kebiasaan menabung mampu memperjelas faktor filantropi Islam dalam bentuk wakaf produktif sebesar 0,567 atau 56,7%, variabel kondisi keagamaan mampu memperjelas faktor filantropi Islam dalam bentuk wakaf produktif hanya 42,90%. Berdasarkan tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa variabel yang paling tinggi kemampuan menjelaskan faktor filantropi Islam dalam bentuk wakaf produktif adalah variabel penghasilan, pengeluaran, pekerjaan, dan usia responden. Keseluruh variabel tersebut mampu menjelaskan faktor di atas 70%.

Setelah mengetahui kemampuan setiap variabel menjelaskan faktor, maka berikutnya ingin diketahui berapa faktor yang mungkin dibentuk dari variabel yang sudah ada untuk menjelaskan faktor filantropi Islam dalam bentuk wakaf produktif. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan tabel berikut:

Tabel 1. Total Varian Variabel yang Dijelaskan

Komponen	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	2,451	24,509	24,509	2,451	24,509	24,509	2,164	21,640	21,640
2	1,818	18,175	42,685	1,818	18,175	42,685	1,808	18,077	39,718
3	1,506	15,056	57,741	1,506	15,056	57,741	1,647	16,465	56,183
4	1,036	10,359	68,100	1,036	10,359	68,100	1,192	11,917	68,100
5	,872	8,720	76,820						
6	,647	6,470	83,290						
7	,598	5,984	89,274						
8	,538	5,377	94,651						

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa ada 8 komponen yang dapat mewakili variabel. Dari varians dapat dijelaskan oleh faktor adalah pada komponen 1,2,3 dan 4. Total keempat faktor mampu menjelaskan variabel adalah sebesar 68,100%. Karena nilai Eigenvalues yang ditetapkan 1 maka nilai total yang akan diambil adalah yang >1 yaitu komponen 1,2,3, dan 4. Setelah mengetahui faktor maksimal yang dapat terbentuk adalah 4, maka tahap selanjutnya adalah menentukan masing-masing variabel yang akan masuk ke dalam faktor mana dari ke-4 tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Matrik Komponen

	Komponen			
	1	2	3	4
Penghasilan	,851	-,019	-,295	-,193
Pengeluaran	,791	-,127	-,266	-,363
Usia	,615	-,540	,267	-,018
Tabungan	,276	,683	,079	-,135
Pendidikan	,370	,625	-,133	,057
Status	,356	-,558	-,249	,442
kondisiagama	-,003	-,424	,497	,045
Pekerjaan	,285	,238	-,310	,758

Tabel komponen matrik tersebut menunjukkan seberapa besar sebuah variabel berkorelasi dengan faktor yang akan dibentuk. Didukung oleh Tabel 3 Perputaran Matrik Komponen maka dapat ditentukan bahwa variabel pengeluaran, penghasilan dan usia masuk dalam faktor 1 yang paling mampu memperjelas faktor wakaf produktif yang dilakukan kaum perempuan di kota Medan.

Maka dapat disimpulkan anggota dari masing-masing faktor adalah:

Faktor 1: Pengeluaran, penghasilan dan Usia

Faktor 2: Tabungan dan Pendidikan

Faktor 3: Kondisi Agama

Faktor 4: Pekerjaan dan status pernikahan

Tabel 3. Perputaran Matrik Komponen

	Komponen			
	1	2	3	4
Pengeluaran	,910	,121	-,011	-,024
Penghasilan	,880	,217	,040	,155
Usia	,607	-,465	,391	,062
Tabungan	,084	,697	,262	-,077
Pendidikan	,167	,680	,144	,194
Kondisiagama	-,036	-,520	,376	-,125
Pekerjaan	-,006	,246	,038	,864
Status	,361	-,471	-,073	,581

Setelah diketahui anggota dari masing-masing faktor maka berikutnya akan dilihat apakah keseluruhan faktor yang terbentuk dapat dikatakan tepat untuk merangkum ke-8 variabel yang ada.

Tabel 4. Transformasi Komponen Matrik

Komponen	1	2	3	4
1	,858	,171	,402	,270
2	-,264	,951	,160	-,004
3	-,262	-,222	,877	-,336
4	-,355	-,129	,207	,903

Tabel 4 menunjukkan bahwa pada komponen 1 nilai korelasi adalah $0,858 > 0,5$, komponen 2 nilai korelasi $0,951 > 0,5$ dan komponen 3 nilai korelasinya $0,877 > 0,5$ serta komponen 4 nilai korelasinya $0,903 > 0,5$. Seluruh faktor yang terbentuk dapat dikatakan tepat dalam merangkum kedelapan variabel yang ada.

Faktor yang paling dominan mempengaruhi Wakif perempuan di Kota Medan melakukan Filantropi dalam Islam adalah faktor penghasilan, pengeluaran dan usia, diikuti faktor kedua yaitu tingkat pendidikan dan kebiasaan menabung, faktor ketiga oleh kondisi keagamaan serta faktor 4 pekerjaan dan status pernikahan. Dalam hal ini maka model untuk pengembangan wakaf dan zakat produktif untuk penghimpunan melalui kaum perempuan di kota Medan dapat diarahkan kepada kebutuhan kaum perempuan dengan karakteristik tersebut.

SIMPULAN

1. Karakteristik Wakif perempuan di Kota Medan sebagai pelaku Filantropi dalam Islam adalah kaum perempuan usia produktif 19-50 tahun, berpendidikan tinggi pada tingkat sarjana dan memiliki penghasilan antara Rp 1.500.000,00 sampai dengan Rp 3.000.000,00; memiliki kebiasaan menabung walau tidak rutin, bertatus menikah dan memiliki pengeluaran bulanan antara Rp 1-3 juta rupiah.
2. Faktor yang paling dominan mempengaruhi Wakif perempuan di Kota Medan melakukan Filantropi dalam Islam adalah faktor-faktor penghasilan, pengeluaran dan usia, diikuti faktor kedua yaitu tingkat pendidikan dan kebiasaan menabung, faktor ketiga oleh kondisi keagamaan, dan faktor ke empat pekerjaan dan status pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Ninik. (2012). "Preferensi Filantropi Perempuan pada Nasyiatul Aisyiyah di Jawa Timur." *Jurnal Indo-Islamika*, Volume 1. No. 2. 2012/1433H. Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta

- Az-zabidi, Imam. (2008, 03 Maret). "Kitab Zakat: Ringkasan Hadist Al Bukhari" <http://hadit-s.blogspot.co.id/2008/03/kitab-zakat.html>. [diakses 29 April 2017].
- Budi. (2015). "Perempuan Penunjang Kekayaan Keluarga". *Koran Sindo* [Online], halaman 2. Tersedia: <http://koran-sindo.com>. [diakses 29 April 2017].
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Medan. (2015). *Jumlah Penduduk Kota Medan*. <http://disdukcapil.pemkomedan.go.id/plugin/pencarian.html>. [diakses 29 April 2017].
- Fatira, Marlya. (2015). "Pengaruh Citra Lembaga Wakaf dan Pemahaman Hukum Islam terhadap Keinginan Masyarakat Kota Medan Melakukan Wakaf Uang". *Majalah Polimedia*, Volume 18. No. 4 November 2015. Politeknik Negeri Medan.
- Fatira, Marlya. (2014). "Persepsi masyarakat kota Medan tentang wakaf uang berdasarkan analisis binary logistic". *Laporan Penelitian Dosen Politeknik Negeri Medan*.
- Jamaraya, Rizky. (2017). *BWI Dorong Wakaf Produktif*. *Republika*. [Online], halaman 1. Tersedia: <http://www.republika.co.id>. [diakses 30 April 2017].
- Latief, Hilman. (2010). *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Luthfiah, Zeni. (2012). *Pendidikan Agama Islam*. Surakarta: MKU UNS.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardani. (2012). *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Uyun, Qurratul. (2015). "Zakat, Ifaq, Shadaqah, dan Wakaf sebagai Konfigurasi Filantropi Islam. *Jurnal Islamuna*", Volume 2 No. 2 Desember 2015. Stain Pamekasan.
- Republik I. Departemen Agama. (2010). *Al Quran dan terjemah*. Bandung: Hilal.
- Saprin. 2015. *Pengentasan Kemiskinan Melalui Filantropi: Perspektif Islam dalam Pemberdayaan Zakat Maal*. Mataram: Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*
- Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf*.
